

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pasar modal saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan merupakan salah satu instrumen ekonomi yang tentunya dapat memantau semua kalangan masyarakat dengan keadaan perekonomian negara. Pasar modal merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mendukung perekonomian negara tersebut (Ang, 1997). Pasar modal berperan sebagai bagian dari membantu pembangunan ekonomi negara, karena pasar modal memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai sarana perusahaan pembiayaan atau sebagai sarana memperoleh dana perusahaan dari masyarakat penanaman modal (Husnan, 2004). Dan fungsi kedua adalah pasar modal sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan sebagainya.

Sebelum berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, investor mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, serta informasi dan bahan dalam pengambilan keputusan investasi. Peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada prinsipnya bersifat informatif. Menurut Ahyaruddin dkk. (2017), kegiatan investasi dipengaruhi oleh informasi yang tersedia melalui suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga untuk mengambil keputusan investasi, investor harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan investasi yang akan bermanfaat bagi

investor. Banyaknya informasi yang dikumpulkan oleh pasar digunakan oleh investor untuk menginformasikan keputusan investasinya, sehingga investor berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat. Kemampuan pelaku pasar modal dalam menyerap informasi pasar, baik yang dipublikasikan maupun yang dipublikasikan, serta kemampuannya dalam menginterpretasikan atau mengolah informasi tersebut, dapat mengambil keputusan yang tepat sebagai salah satu kunci keberhasilan pelaku pasar untuk mendapatkan keuntungan (Foster, 1986).

Menurut Martalena dan Malinda (2011), pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang menyediakan instrumen keuangan jangka panjang atau yang dapat diperdagangkan, seperti obligasi, saham, reksa dana, instrumen derivatif. Salah satu bentuk investasi alternatif yang dapat digunakan investor adalah saham. Saham merupakan instrumen yang paling banyak dicari di pasar modal, karena saham dapat memberikan return yang menarik dan investor memperoleh keuntungan berupa return saham. Ada dua jenis return seperti return saham, yaitu dividen dan capital gain. Sebagai seorang investor yang berinvestasi di saham, selalu mengharapkan return yang setinggi-tingginya. Pengertian saham menurut Umam (2013) dapat diartikan sebagai surat keterangan yang membuktikan kepemilikan perusahaan, di mana pemegang saham juga berhak menuntut penghasilan dan harta kekayaan dalam perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi (2011), saham adalah kertas yang dengan jelas menyebutkan nilai nominal, nama perusahaan, diikuti dengan hak dan dijelaskan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegangnya.

Salah satu alasan utama berinvestasi saham adalah dengan memperhatikan harga saham. Harga pasar saham (*secondary market*) dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga investor dan calon investor harus berhati-hati dalam memilih suatu saham.

Informasi harga saham yang dapat dilihat secara utuh dapat menjadi sangat berharga bagi para pelaku pasar modal dan instansi terkait seperti BEI, Bapepam dan IAI. Pelaku pasar modal khususnya investor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga saham perusahaan dan informasi yang menyebabkan harga saham berubah (Ewijaya dan Indriantoro, 1999).

Saat ini, semua negara di dunia mengalami pandemi, pandemi yang hadapi adalah akibat dari virus yang sangat berbahaya, dan paparan virus ini bisa berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian. Penyebaran COVID-19 terjadi karena kontak fisik langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui penularan droplet. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah covid-19 sebagai Pandemi, karena sebelumnya hanya terjadi di Wuhan dan China, namun covid-19 telah menyebar ke negara lain dan menginfeksi banyak orang. Salah satu negara yang terkena dampak COVID-19 adalah Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dua orang Indonesia adalah orang pertama yang positif COVID-19 (sumber; idxchannel.com).

Covid-19 berdampak pada semua industri, WHO memperkirakan perdagangan dunia akan turun sebanyak 32% akibat covid-19 yang berdampak signifikan terhadap negara-negara pengekspor dan pengimpor. Menyusul hal tersebut, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 2,3% karena adanya wabah Covid-19 (sumber; cnnindonesia). Oleh karena itu, pandemi Covid-19 mengganggu semua sektor, baik sektor mikro maupun sektor makro ekonomi, sehingga menyebabkan pergerakan pasar sempit. Selain itu, efek yang paling terlihat adalah jutaan orang kehilangan pekerjaan selama pandemi, perusahaan berhenti berbisnis, mengubah


anggaran, dan mengumumkan PHK dan perubahan pola konsumsi yang mempengaruhi kelangkaan barang atau produk. Indonesia sebagai bagian dari pasar dunia dan negara-negara yang memiliki hubungan dagang erat dengan China yang juga terkena dampak pandemi ini, sehingga banyak sektor yang terkena dampak langsung. Lockdown, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bekerja dari rumah (WFH), menjaga hidup bersih dan sehat adalah kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi yang terus meningkat.

Selama tahun 2020, Pemerintah memperkenalkan perubahan regulasi baru antara lain, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Omnibus Law, Undang – Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona 2019 (Covid – 19). (Sumber : Annual report PT Vale 2020)

Dari sekian banyak regulasi yang telah dikeluarkan, larangan dan pembatasan ekspor mineral dan batubara merupakan salah satu kebijakan yang paling penting dan sensitif, karena pertambangan batubara merupakan salah satu penyumbang produk domestik bruto terbesar di Indonesia, sehingga kinerja dan penjualan produk pertambangan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan industry Batubara harus diperhatikan oleh para pelaku pasar modal. Demikian pula, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor beberapa produk tambang mentah juga mendapat respons lain dari para pelaku pasar modal.

Dampak Pandemi dalam jangka panjang akan mempengaruhi penerimaan negara sekitar 20%. Hal ini juga mempengaruhi penurunan harga komoditas minerba, Staf khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara mengatakan batu bara penurunan produksi Mei 2020 turun 10% (Sumber ; cnbcindonesia.com).

Di Indonesia sendiri, ekspor Mineral dan Batu Bara memang menjadi salah satu contributor penyumbang *Gross Domestic Product*. Dapat dilihat bahwa saat ekspor turun, *Gross Domestic Product* juga mengalami kondisi penurunan, sehingga sangat penting untuk menjaga kelancaran ekspor suatu negara demi menjaga *Gross Domestic Product* nya.



Gambar 1.1 Perkembangan GDP di Indonesia

Sumber : <http://www.tradingeconomics.com>

Grafik di atas menjelaskan bahwa GDP Indonesia mengalami penurunan saat pandemic. Ada banyak factor yang mempengaruhi, tetapi hal ini menegaskan bahwa aliran investasi masuk selama periode penurunan GDP ini tidak dapat menutupi kerugian akibat berkurangnya ekspor sehingga makin jelas bahwa ekspor merupakan

factor penting dari GDP. Minerba merupakan contributor dalam ekspor di Indonesia. Ekspor Minerba sendiri diakui merupakan salah satu sumber pendapatan negara, baik pajak maupun di sisi bea cukainya. Sehingga saham – saham di sector pertambangan menjadi primadona diantara para investor.

Namun, saat ini pemerintah merasa Indonesia tidak akan dirugikan secara langsung dengan mengimpor bahan mentah saja, karena eksportir hanya menambang kekayaan mentah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengajukan regulasi baru untuk mengendalikan agar sumber daya alam Indonesia tidak dikeruk seluruhnya dan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Langkah ini dimulai dengan implementasi UU. 3 dari 2020 hingga 1. – 31. Januari 2022 tentang Mineral dan Batubara, pelaksanaan ekspor produk mineral logam tertentu yang memuat kewajiban pengelolaan dan pembersihan hasil tambang dan mineral yang diekspor paling lama 5 tahun.

Reaksi investor pasar saham terhadap kejadian ini berbeda. Banyak yang kemudian menjual sahamnya karena khawatir harganya akan terus turun. Namun, sebagian investor tetap mempertahankan sahamnya karena berharap kebijakan ini akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Masih banyak investor yang ragu – ragu dalam mengambil keputusan untuk membeli, menjual saham atau malah berdiam diri saat ada kebijakan atau regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam pertimbangan yang dilakukan sehingga tercipta berbagai sudut pandang dalam menilai sebuah kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan yang lebih luas untuk membantu memutuskan tindakan yang akan diambil.

Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada bidang perusahaan industri batubara. Penelitian ini kemudian dilakukan terhadap harga saham sebelum dan sesudah larangan ekspor mineral dan batubara. Adanya suatu peristiwa dengan informasi yang sangat kuat dapat memancing reaksi di pasar modal. Contoh good news akan menimbulkan reaksi di pasar modal, yaitu kenaikan harga saham.

Event study adalah studi yang dapat dilakukan untuk melihat seberapa besar respon pasar terhadap suatu peristiwa yang berasal dari lingkungan non-ekonomi dimana peristiwa tersebut dipublikasikan dalam bentuk pengumuman dan durasi hari penelitian *event study* untuk melihat seberapa besar respon pasar terhadap reaksi terhadap peristiwa berkisar dari 3 hari sampai 121 (Hartono, 2013).

Event Study sendiri dapat digunakan untuk menguji suatu kandungan informasi. Jika suatu pengumuman mengandung suatu informasi, maka investor pun akan merespon terhadap publikasi informasi tersebut. Menurut Tandililin studi peristiwa adalah pengamatan terhadap reaksi pasar, yakni harga sekuritas terhadap suatu pengumuman. Jogiyanto juga menyatakan bahwa studi peristiwa adalah studi yang mempelajari dampak dari peristiwa yang informasinya dipublikasikan.

Berbagai studi kasus sebagai bukti empiris pertama, Terkelin Purba (2019) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 1 2014. Kedua penelitian tersebut dilakukan oleh Deasy Lestary Kusnandar, Vivi Indah Bintari (2020), bahwa terdapat selisih *Abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman perubahan jam perdagangan transaksi bursa. Ketiga penelitian ini dilakukan oleh Listya D. Junaidi, Lukman H. Siregar dan Mahesa Anan. (2021) bahwa pengujian Paired Sample T-Test terhadap harga saham

menunjukkan bahwa terdapat perbandingan yang signifikan antara nilai harga saham 31 hari sebelumnya dibandingkan 31 hari setelah pengumuman penyebaran covid-19 di Indonesia, menunjukkan covid-19 - 19. Nilai volume transaksi dengan saham yang diuji dengan teknik Paired Sample T-Test menunjukkan terdapat perbandingan yang signifikan antara volume harga saham 31 hari sebelumnya dibandingkan 31 hari setelah pengumuman penyebaran COVID-19. di Indonesia.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada saat kejadian Covid-19 di Indonesia yang dimulai saat pandemi Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2021. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan *Abnormal Return* sebelum dan sesudah pengumuman pandemi Covid-19 di industri batubara Indonesia. Oleh karena itu, judul itu digunakan dalam penelitian ini **“Analisis *Abnormal Return* Menggunakan Metode *Event Study* Berdasarkan Pengumuman Pelarangan Ekspor Mineral Dan Batubara (MINERBA) Mentah Di Era Pandemi Covid – 19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah terdapat *Abnormal Return* yang signifikan sebelum dan sesudah Pengumuman Pelarangan Ekspor Mineral Dan Batubara (MINERBA) Mentah Di Era Pandemi Covid – 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dicapai adalah untuk menemukan perbedaan antara *Abnormal Return* sebelum dan sesudah Pengumuman Pelarangan Ekspor Mineral Dan Batubara (MINERBA) Mentah Di Era Pandemi Covid – 19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Keunggulan teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca dan mengembangkan pengetahuan penelitian di bidang manajemen keuangan atau pasar modal dalam kaitannya dengan perbedaan *abnormal return*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris perbedaan *abnormal return* dengan studi peristiwa pengumuman pelarangan ekspor mineral dan batubara (minerba) mentah di era pandemi covid – 19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk investor:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor mengenai *Abnormal Return* dan harga saham di sector industry Batubara setelah pemberlakuan UU nomor 3 tahun 2020 sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis investasi di pasar modal.

2. Untuk perusahaan :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk lebih waspada dalam menyikapi kejadian-kejadian tidak ekonomis

stabilitas pasar modal yang merupakan bagian dari harga saham sebelum dan selama mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

1.5 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai Mei 2022. Berikut skema waktu penelitian yang disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan judul						
2.	Penyusunan Skripsi						
3.	Pengumpulan data						
4.	Analisis dan pengolahan data						
5.	Penyusunan laporan						

Sumber : Peneliti (2022)